



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak Anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap Anak;
- b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu dukungan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami-istri, dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
10. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11. Anak Jalanan adalah Anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
12. Anak Penyandang Cacat adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Pekerja Anak adalah Anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.
14. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana
15. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
18. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
19. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
20. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban Kekerasan Anak di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial, dan pelayanan hukum.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang

- ditentukan.
22. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi Anak dan/atau kelompok Anak yang ada di Daerah.
 23. Korban adalah Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat Kekerasan.
 24. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.
 25. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPT-P2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban Kekerasan, dikelola secara bersama sama dalam bentuk pelayanan medis termasuk (*medico-legal*), psikososial, dan pelayanan hukum.
 26. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KP2A adalah komisi yang berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan program perlindungan perempuan dan Anak korban Kekerasan dengan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak Anak (PUHA).
 27. Eksploitasi adalah tindakan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang.
 28. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak Anak.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Anak;
 - b. kewajiban dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan perlindungan Anak;
 - d. pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal;
 - e. peran serta masyarakat dan sektor swasta;
 - f. Forum Anak;
 - g. Kabupaten Layak Anak;
 - h. Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
 - i. larangan dan sanksi; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 3

Prinsip Hak Anak, meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

Setiap Anak berhak:

- a. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- c. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- d. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- e. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- f. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, sebagai berikut :
 - 1. diskriminasi;
 - 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3. penelantaran;
 - 4. kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5. ketidakadilan; dan

6. perlakuan salah lainnya.
- k. diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Anak tetap berhak:
 1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 4. memperoleh Hak Anak lainnya.
- m. memperoleh perlindungan dari :
 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; dan
 5. pelibatan dalam peperangan.
- n. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. setiap Anak yang dirampas kebebasannya, berhak untuk :
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku Kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- r. setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 5

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, Wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab, sebagai berikut :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak.

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat, dan minat Anak;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia

Anak; dan

- e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Agama

Pasal 10

- (1) Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama Orang Tuanya.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (4) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi:
 - a. Anak penyandang cacat;
 - b. Anak jalanan dan Anak yang menjadi korban Kekerasan;
 - c. Anak yang menjadi korban penculikan;

Pasal 16

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, dan Anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban Perdagangan Orang;
 - d. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua;
 - h. Anak terlantar;
 - i. Anak jalanan;
 - j. Anak korban Kekerasan;
 - k. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. Anak penyandang cacat; dan
 - m. Anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental, dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi Anak dalam Keluarga.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Rumah Aman sebagai tempat tinggal sementara bagi Anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban Perdagangan Orang;

- (3) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tentang hak-hak Anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis, dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami Eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan Kekerasan;
 - c. memberdayakan Keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (4) Setiap orang yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan sektor informal, wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
- a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/Wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral, dan intelektual maupun kesehatan Anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan Keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberi kesempatan libur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 21

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak Anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok, dan kelembagaan.

Pasal 22

Bentuk peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. penyediaan Rumah Aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain Anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB VIII FORUM ANAK

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak, dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 24

- (1) Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak Anak, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Strategi Pengembangan Kabupaten Layak Anak, berupa pengintegrasian hak Anak dalam :
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan diseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan

- melibatkan unsur Masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian Masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perlindungan

Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk KP2A dengan susunan organisasi terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator Divisi, terdiri dari :
 - 1. Divisi Umum;
 - 2. Divisi Kajian dan Pelatihan;
 - 3. Divisi Jaringan dan Informasi;
 - 4. Divisi Advokasi dan Litigasi;
 - 5. Divisi Medis dan Psikososial;
 - 6. Divisi Pelayanan dan Rumah Aman; dan
 - 7. Divisi Rehabilitasi.
- (2) KP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan berbagai upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan secara komprehensif;
 - b. melakukan penyadaran terhadap Anak khususnya korban Kekerasan akan pentingnya hak asasi sebagai manusia berbasis kelembagaan dan Masyarakat;
 - c. menyediakan informasi dan mengembangkan jejaring kerja sama yang diperlukan dalam mengupayakan Perlindungan Anak korban Kekerasan;
 - d. membantu pemberdayaan Anak korban Kekerasan dalam kapasitasnya sebagai anggota Keluarga maupun anggota Masyarakat;
 - e. memfasilitasi tersedianya sarana dan infrastruktur pendukung guna optimalisasi terhadap Anak korban Kekerasan;
 - f. melaksanakan Perlindungan Anak korban Kekerasan;
 - g. menggalang sumber dana demi kepentingan pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan;
 - h. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Anak korban Kekerasan.
- (3) KP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibantu oleh anggota sesuai

- c. Kekerasan ekonomi;
 - d. Kekerasan psikis.
- (2) Bentuk Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
 - (3) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
 - (4) Bentuk Kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penelantaran Anak dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan secara layak.
 - (5) Bentuk Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 32

- (1) Setiap korban Kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada setiap Anak, baik yang mengalami Kekerasan di Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) Perlindungan terhadap korban Kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap bukan penduduk di Daerah yang dilakukan di Daerah.

Pasal 33

- (1) Bentuk perlindungan Kekerasan terhadap Anak, meliputi :
 - a. perlindungan medis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. perlindungan *medico legal* (kedokteran forensik);
 - d. Perlindungan ekonomi; dan
 - e. perlindungan psikis.
- (2) Bentuk perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.

- (4) Bentuk perlindungan *medico legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa layanan untuk keterampilan dan untuk memberikan akses ekonomi, agar korban Kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam penyelesaian masalah;
 - b. pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 34

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage*, dan usaha panti mandi uap/*sauna* dilarang menerima pengunjung Anak.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk:
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administrasi; dan
 - f. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 20) sepanjang mengenai ketentuan Perlindungan Anak Korban Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.

NIP.19750311 199903 1 009

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, antara lain HIV/AIDS, TBC, kusta, dan polio.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengusahakan agar Anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan, antara lain dengan adanya program imunisasi.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak” misalnya terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Anak yang Hamil.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud “reintegrasi Anak dalam Keluarga” adalah penyatuan kembali Anak dalam Keluarga

Pasal 18

Ayat (1)
Jenis rumah aman, antara lain *shelter*, rumah rehabilitasi, dan panti.
Penyediaan Rumah Aman disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Sebelum Rumah Aman tersedia di Daerah, apabila terjadi kasus maka menggunakan Rumah Aman pada Daerah lain terdekat

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pekerjaan Sektor Informal" adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut, dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak sipil" adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "diseminasi data dasar" adalah penyebaran data dasar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36


Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KP2A



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO